



PUTUSAN
Nomor 407 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SPECTRATAMA PERKASA, beralamat di Wisma Mitra Sunter Unit 11-05 Lt. 11, Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Blok C-2, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Murda Asbai, jabatan Direktur Utama PT Spectratama Perkasa;
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Hariadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Firm "Indra & Wendy's Partner"*, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/K/TUN/SK-I&W/III/2020, tanggal 3 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH PUSAT JANTUNG TERPADU (PJT) RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, tempat kedudukan di RSUP Dr. M. Djamil Padang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal diwakili oleh kuasa Gustafianof, S.H., MsC-HL., jabatan Kepala Instalasi Hukum dan Organisasi RSUP Dr. M. Djamil Padang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KH.05.03/XVI.I/1016/2019, tanggal 12 Juni 2019;

Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;
2. Memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP Dr. M. Djamil Padang, Nomor BN.01.02/I.PPK/307/2019, tanggal 18 Februari 2019, perihal Surat Pemutusan Kontrak, sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP Dr. M. Djamil Padang, Nomor BN.01.02/I.PPK/307/2019, tanggal 18 Februari 2019, perihal Surat Pemutusan Kontrak;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP Dr. M. Djamil Padang, Nomor BN.01.02/I.PPK/307/2019, tanggal 18 Februari 2019, perihal Surat Pemutusan Kontrak;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Gugatan Penggugat prematur;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 407 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 14/G/2019/PTUN.PDG, tanggal 9 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 296/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 Maret 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SPECTRATAMA PERKASA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 407 K/TUN/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001